BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 456 /KPTS/IV.01/2019

TENTANG

PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa barang milik daerah yang dimusnahkan akibat pemindahtanganan, rusak berat, tidak ekonomis untuk diperbaiki, revitalisasi, tidak sesuai dengan tata ruang, tidak sesuai kebutuhan organisasi, usang, harus dihapus dari daftar barang milik Pemerintah Kabupaten Lampung Barat;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

6. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

OPD | KABAG HUKUM

Memperhatikan : Berita Acara Pemusnahan Barang Milik Daerah Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor 030/588/BA/IV.04/2018 Tanggal 20 Desember 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghapus dari daftar Barang Milik Pengguna pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan Daftar Barang Milik Daerah akibat pemusnahan sebagaimana rincian dibawah ini;

1. Nama Barang : Sepeda Motor/Yamaha YT 115
2. Kode Barang : 08.25.01.02.01
3. Tahun Perolehan : Tahun 1996
4. Jumlah : 1 (Satu) Unit
5. Harga Perolehan : Rp. 3.420.000,- (Tiga Juta Empat Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah)
6. Nilai Buku : Rp. 0,- (Nol Rupiah)

KEDUA : Penghapusan Barang sebagaimana dimaksud diktum kesatu karena akibat pemusnahan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 30 Oktober 2019

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARosil MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN III	
4	B Pkp	
5	D. Pendidikan	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		